



**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa di antara sumber pendapat desa adalah perhitungan dari 10% Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten di kurangi Dana Alokasi Khusus yang di peruntukan untuk desa yang di sebut Alokasi Dana Desa.
- b. bahwa untuk mengatur pengelolaan dan pembagian ADD dipandang perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati OKU TIMUR tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten OKU TIMUR tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4644);
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 33).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN :**

**Mencantumkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPAKD adalah Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan langsung kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat dan kelembagaan Desa termasuk Administrasi Pengelola (AP) dan Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan yang digunakan untuk kegiatan pembinaan dan pengendalian.
12. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan selanjutnya disebut PJOK adalah unsur desa yang ditunjuk untuk bertanggung jawab baik secara fisik maupun administrasi atas pelaksanaan ADD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana Keuangan tahunan desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan penjabaran Keuangan Pemerintahan Desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama Maksud Pasal 2**

ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan masyarakat desa.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

1. Meningkatkan sarana pelayanan masyarakat pada tingkat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan di tingkat Desa untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola pembangunan secara mandiri, dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal.
3. Meningkatkan Prasarana dan Sarana di desa, terutama infrastruktur yang ada di desa.

4. Meningkatkan kemampuan lembaga pengelolaan keuangan dan lembaga usaha milik masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
5. Menciptakan dan meningkatkan kemampuan Perekonomian Desa.
6. Menciptakan sistem pembiayaan desa yang adil, Proporsional, Transparan, Partisipatif, dan tanggung jawab.
7. Mewujudkan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR dan desa yang mencerminkan Pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa,

### **BAB III BESARAN ADD**

#### **Pasal 4**

Besaran Alokasi Dana Desa ADD) masing-masing Desa tidak sama, ini karena perhitungannya menggunakan Pola Minimum (90% total Alokasi dibagi jumlah desa) dan Proporsional (10% total Alokasi dibagi sesuai variabel desa) Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Pasal 72 ayat (4)*, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam *Pasal 72 ayat (6)*, dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Pasal 96 ayat (3)* pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Alokasi Dana Desa setiap Desa = (Alokasi Dana Desa kabupaten/kota – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan)].

Sesuai dengan perhitungan rumus sebagaimana tersebut diatas, maka Besaran ADD dalam Kabupaten Tahun 2016, berkisar antara Rp. 55.500.923,- s/d Rp. 69.900.219,- per Desa

## BAB IV SASARAN PENGGUNAAN

### Pasal 5

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan langsung kepada tiap Desa dengan rincian :

#### ARAH PENGGUNAAN

NO	Dana (Rp)	Jenis Kegiatan	Ket.
1	Rp 1.250.000	Kegiatan BBGRM - Spanduk - Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	Rp 250.000 Rp 1.000.000
2	Rp 8.704.000	Kegiatan Administrasi Desa - Perencanaan - Prasasti Proyek - Operasional Kegiatan dan Pelaporan - Informasi Desa (Koror Masuk Desa) - Pengadaan Bendera, Lambang OKUT dan PKK Desa	Rp 1.500.000 Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp 4.204.000 Rp 1.000.000
3	Rp 3.000.000	PKK anak dan remaja - Kegiatan PKK Desa - Kegiatan anak dan remaja/karang taruna	Rp 2.000.000 Rp 1.000.000
4	Rp 1.500.000	Program Penghijauan Desa - Tanaman Penghijauan Bibit Mahoni Bibit Tanaman Buah-buahan	Rp 2.500.000
	<b>Jumlah Poin 1-4</b>		<b>Rp 15.454.000</b>
5		Kegiatan Pemoangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat berupa Jalan Cor Beton (Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dikurangi Rp. 15.454.000,-)	

2. Jumlah Desa yang mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 Sebanyak 325 Desa di 20 Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan rincian 305 Desa defenitif 20 desa persiapan.

## BAB V PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Pertama Pengelolaan Pasal 6

Prinsip - prinsip Pengelolaan ADD adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada Rekening Desa.
2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

4. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh pemerintah Desa dan Masyarakat.
5. Memberikan Identitas Setiap Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa Tahun 2016.

**Bagian Kedua  
Pengendalian  
Pasal 7**

1. Tingkat Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat dengan seluruh Kecamatan dalam rangka menjelaskan kebijakan program ADD Tahun Anggaran 2016.
- b. Melakukan pembinaan dan memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan.
- c. Menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan penanganan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten.
- d. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Sekretaris Tim Pembina Tingkat Kabupaten bertanggungjawab melakukan kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan dana dan Operasional Kegiatan.

2. Tingkat Kecamatan

Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan ADD.
- b. Meneliti kelengkapan dokumen DURK ADD untuk disampaikan ke Tim Pengendali Tingkat Kabupaten guna mendapatkan pengesahannya.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Kecamatan
- d. Melaporkan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan.
- e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten.

3. Tim Pengelola Tingkat Desa/ Kelurahan

- a. Tim Pengelola Tingkat Desa, penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menginventarisir rencana kegiatan yang dibiayai dari ADD sesuai dengan RPJMDes atau RKP Desa.
  - 2) Menetapkan rencana kegiatan ADD berdasarkan hasil musyawarah Desa tentang rencana penggunaan ADD.
  - 3) Menyusun Daftar Urut Rencana Kegiatan (DURK).
  - 4) Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I, dan II
  - 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - 6) Mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari ADD.
- c. Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan (PJAK)/Bendahara Desa. mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Membuka rekening desa bersama kepala desa atas nama pemerintah desa yang bersangkutan.
  - 2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang kegiatan ADD dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung yang sah.
  - 3) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan ADD.
  - 4) Memungut dan menyetorkan pajak kepada bank yang ditujuk.
  - 5) Menyampaikan laporan keuangan kepada kepala desa.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 8**

##### **1. Persiapan.**

- a. Desiminasi dan sosialisasi program ADD dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- b. Penyebarluasan Informasi program ADD kepada Masyarakat melalui (1) berbagai forum musyawarah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain : kelompok pengajian, lembaga keagamaan lain, orsospol, ormas; (2) papan-papan pengumuman ; dan (3) media massa, media elektronik dan lain-lain dengan tujuan dapat diketahui masyarakat luas.

## 2. Perencanaan.

- a. Pelaksanaan Kegiatan dalam penggunaan ADD dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) atau DURK-DESA, Penyusunan DURK yang diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Pembangunan Desa, selanjutnya ditandatangani oleh PJOK di ketahui oleh Kepala Desa dan Camat selanjutnya disampaikan Kepada Eupati OKU TIMUR, dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten OKU TIMUR untuk mendapatkan pengesahan.
- b. DURK yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan bagi kegiatan ADD/K, dan merupakan salah satu bahan/dokumen kelengkapan administrasi untuk proses penyaluran dan pencairan dana pada Bank Sumsel Eabel.

## 3. Penyaluran dan Pencairan Dana.

### A. Tahapan

1. Tahap pertama, sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dari Total Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD), dengan ketentuan semua persyaratan terpenuhi dan adanya kesiapan untuk melaksanakan kegiatan serta sudah menyelesaikan fisik proyek dan administrasi (SPJ) Tahun sebelumnya;
2. Tahap Kedua, sebesar 30% (Tiga puluh persen), dengan ketentuan apabila penggunaan dana yang dicairkan tahap pertama sudah mencapai 90 % (Sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ)/Laporan Perkembangan fisik dan keuangan atau Pengajuan pencairan yang ditandatangani oleh Camat/Kades ;

Apabila Desa tidak dapat menyerap Dana tersebut pada Poin A, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan secara fisik dan Administrasi, maka Dana ADD tidak dapat di cairkan dan dikembalikan ke Kas Daerah.

### B. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 yaitu dengan cara :

- Kades dan Bendahara Desa membuat Rekening Giro atas nama Desa.
- Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR melalui Dinas PMD mengajukan pencairan ADD ke Bupati melalui Kepala BPKAD setelah ada pengajuan/permohonan pencairan oleh camat dan pengambilannya membawa rekomendasi Dinas PMD.
- BPKAD memerintahkan Pimpinan BANK Sumsel Babel yang ditunjuk untuk menyalurkan Dana ADD ke Rekening Desa, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- Dana yang sudah disalurkan melalui Rekening Giro tidak dapat diambil kecuali ada 2 (Dua) tanda tangan atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

#### 4. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ADD, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.
- Penggunaan dana dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, dan sesuai rencana kegiatan yang tercantum dalam DURK.
- Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan (Pasca Pembangunan).

## **BAB VII PENGAWASAN, SANKSI, PELAPORAN DAN EVALUASI**

### **Bagian Pertama Pengawasan Pasal 9**

Pengawasan terdiri dari :

- Pengawasan fungsional yang terdiri dari :
  - Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
  - Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Pengawasan melekat dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan sejak dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.

### **Bagian Kedua Sanksi Pasal 10**

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tingkat pertama, penyelesaian dilakukan langsung oleh Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menugaskan aparat pengawasan di daerah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap penyimpangan/ penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut terbukti kebenarannya, maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- (3) Melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku atau melakukan tuntutan berdasarkan hukum pidana dengan jalan menyerahkan kepada pihak yang berwenang.

**Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 11**

Mekanisme pelaporan ADD dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten yang meliputi Laporan Pengesahan DURK dan Penyaluran Dana Laporan Perkembangan kegiatan fisik dan keuangan ADD.

Format/Instrumen yang digunakan sebagai berikut :

- a. Laporan Perkembangan pengesahan DURK dan Penyaluran ADD.
  - 1) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan melaporkan perkembangan pengesahan DURK dan Perkembangan Penyaluran ADD dari masing masing Desa di wilayahnya kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten setiap bulan (Bulanan) atau sesuai kebutuhan.
  - 2) Kepala Dinas melaporkan Rekapitulasi perkembangan pengesahan DURK dan perkembangan ADD, kepada Bupati setiap tahapan pencairan.
- b. Laporan Hasil Pelaksanaan ADD.
  - 1) Tim Pelaksana Desa menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan ADD setiap bulan kepada Tim Pengendali Kecamatan.
  - 2) Kasi PMD selaku petugas mengendalikan ADD Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan ADD kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya/i (satu) bulan setelah dana diterima.
  - 3) Kepala Dinas menyampaikan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan ADD dan hasil analisisnya kepada Bupati setiap tahap pencairan.

**Bagian Keempat  
Evaluasi  
Pasal 12**

Untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan ADD sesuai dengan tujuan yang dicapai secara sistematis dan obyektif akan dilakukan evaluasi melalui studi-studi oleh lembaga independen (Perguruan Tinggi) bekerja sama baik dengan Tim Pembina Tingkat Kabupaten atau Tim tingkat kecamatan dan tingkat Desa.

**BAB VIII  
PENGHARGAAN DAN HADIAH**

**Pasal 13**

- (1) Penghargaan dan hadiah diberikan kepada Desa yang telah melaksanakan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam DURK ditambah penambahan hasil kegiatan yang bersumber dari Swadaya, gotong royong serta partisipasi masyarakat dengan bidang penilaian meliputi :
  - Perencanaan.
  - Pelaksanaan (Hasil).
  - Partisipasi masyarakat.
  - Pemanfaatan hasil kegiatan.
- (2) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setelah mendapatkan data desa yang diusulkan oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (3) Bagi Desa yang dinyatakan sebagai pemenang lomba/penilaian akan diberikan Penghargaan berupa Tropi, Piagam Penghargaan dan Tambahan Dana bila keuangan memungkinkan

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**DITETAPKAN DI MARTAPURA  
PADA TANGGAL, 10 MARET 2016**

 **BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**H. M. KHOJID MD**

**Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 11 MARET 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**H. IDHAMTO**